



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN
Nomor : 106-K/PM I-02/AD/VIII/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dharma Putra Sinukaban;
Pangkat/NRP : Serma / 21960365900875;
Jabatan : Batihurmin Dalku;
Kesatuan : Kudam I/BB;
Tempat dan tanggal lahir : Kabanjahe, 16 Agustus 1975;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis kelamin : Kristen Protestan;
Agama : Laki-laki;
Tempat tinggal : Jl. Binjai km.17 BTN Megawati Desa Tanjung Makmur
Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam I/BB Nomor BP-03/A-03/IV/2014 tanggal 8 April 2014 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/301-10/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014.
2. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/55/AD/K/I-02/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014.
3. Surat Penetapan Kadilmil I-02 Medan Nomor: Tapkim/106/PMI-02/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/148-K/PM I-02/AD/VIII/2014 tanggal 3 Oktober tentang hari sidang.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan Saksi/para saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/55/AD/K/I-02/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “

Kesatu

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua

“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 263 Ayat (1) KUHP. dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : penjara selama 10 (sepuluh) bulan

:

b. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1) 25 (dua puluh lima) lembar Surat Laporan keuangan Dana PNBPN Rumkit Tk. IV Binjai Ksdam I/BB mulai bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Agustus 2013 dan lampiran pembayaran honor dokter yang derisi tandatangan Mayor dr. Mhd. Irsan Basyroel, SpKK.
 - 2) 5 (lima) lembar foto copy eksamplar Laporan Keuangan Bendahara Rumkit Tk. IV Binjai Ksdam I/BB bulan Agustus 2013 yang ada tulisan tangan temuan Hasil Verifikasi.
 - 3) 16 (enam belas) lembar Surat Karumkit Tk. IV Binjai Nomor : B/118A/III/2013 tanggal 20 Agustus 2013.
 - 4) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1591 / DTF / 2014 tanggal 17 Maret 2014.
 - 5) 1 (satu) lembar berkas Laporan keuangan Dana PNBPN Rumkit Tk. IV Binjai mulai bulan September 2012 sampai dengan bulan Januari 2013.
 - 6) 1 (satu) lembar berkas Laporan keuangan Dana PNBPN Rumkit Tk. IV Binjai mulai bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013.
 - 7) 13 (tiga belas) buah Buku dokter di Rumkit Tk. IV Binjai Ksdam I/BB.
 - 8) 1 (satu) buah Buku dokter Jaga di Rumkit Tk. IV Binjai Ksdam I/BB.
 - 9) 6 (enam) buah Buku Kas yang ditulis Serma Dharma P. Sinukaban.
 - 10) 1 (satu) buah Buku Expedisi yang ditulis Serma Dharma P. Sinukaban.
 - 11) 1 (satu) buah Buku yang ditulis Serma Dharma P. Sinukaban tentang pembayaran pasien Jamkesmas bulan Februari 2012.
 - 12) 44 (empat puluh empat) lembar fotocopy kwitansi yang ditulis Serma Dharma P. Sinukaban.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membayar biaya perkara sebesar : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan analisa yuridis Penasehat Hukum menyimpulkan :

a. Dalam dakwaan kesatu semua unsur-unsur tindak pidananya tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan sebagaimana didakwakan oditur militer dalam dakwaan kesatu.

b. Demikian juga dalam dakwaan kedua semua unsur-unsur tindak pidananya tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana senagaimana dakwaan kedua.

c. Oleh karenanya penasehat hukum mohon kepada majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur militer.
- 2) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum
- 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa, harkat dan martabatnya
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara
- 5) Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya.

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap ada tuntutan.

4. Duplik dari Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan September tahun 2000 dua belas sampai dengan bulan Juli tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2013 di Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Penagdilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK-III pada tahun 1996 di Rindam VII/WRB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kudam I/BB dan setelah beberapa kali pindah tugas dan sejak tahun 2013 berdinias di Kudam I/BB dengan pangkat terakhir Serma NRP 21960365900875

2. Bahwa Terdakwa sejak bulan Februari 2013 bertugas sebagai Bendahara Yanmasum (pelayanan Masyarakat Umum) di Rumkit Tk.iv Binjai Kesdam I/BB sesuai Surat Perintah Kakudam I/BB Nomor : Sprin / 27 / I / 2012 tanggal 30 Januari 2012 dan sesuai buku petunjuk tentang pelaksanaan sesuai Juklak Perkasad Nomor : 23/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Pola Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) Pelayanan Masyarakat Umum Rumah Sakit di Lingkungan TNI AD bahwa : " Dana Keuangan di Lingkungan Rumkit TNI AD dikelola leh Bendahara Yanmasum (termasuk Dana Jamkesmas)" namun selama Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Bendahar Yanmasum di Rumkit Tk.IV Binjai Ksdam I/BB, Dana Jamkesmas yang berasal dari pihak Menteri Kesehatan RI dikelola oleh Koptu Samsul Bahri dan tidak pernah menyetor dana Jamkesmas tersebut kepada Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari selain Bendahara Yanmasum, Terdakwa juga diperintah secara Lisan oleh Saksi Mayor Ckm dr. Mhd Irsan Besyroel, SpKK selaku Karumkit Tk.IV Binjai Ksdam I/BB untuk membayar uang makan pasien Jamkesmas (dikelola oleh saksi Sertu Zaini) dan Terdakwa bertanggungjawab kepada Karumkit Tk. IV Binjai Ksdam I/BB dan laporan pertanggungjawaban Keuangan ke pihak Ksdam I/BB, Kudam I/BB dan Kasubdit Coklit Ditkuad (Kepala Sub Direktorat Pencocokan dan Penelitian Direktorat Keuangan Angkatan Darat)

4. Bahwa Terdakwa menerima dana anggaran Yanmasum berasal dari pasien umum yang berobat di Rumkit Tk. IV Binjai Ksdam I/BB untuk membayar honor dokter jaga dan honor tenaga medis serta uang pounds Perawat tetapi laporan pertanggungjawaban keuangan ke Kudam I/BB selaku pihak penyediaan Dana.

5. Bahwa pada bulan Agustus 2013 saat akan serah terima jabatan Karumkit Tk IV BinjaiKsdam I/BB dilakukan Verifikasi Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana PNBPN Yanmasum Rumkit Tk. IV Ksdam I/BB mulai bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Juli 2013 dari buku-buku catatan keuangan yang dibuat Terdakwa dan buku catatan dokter tentang honor yang diterima dokter serta rekapan uang operasional (pounds perawat) Rumkit TK. IV Binjai bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dan Tim Verifikasi menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan yaitu sebagai berikut :

- Pada bulan September 2012, honor dokter jaga (dr. Lucas) sebesar Rp. 103.550 (seratus tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) belum diterima (tertulis sesuai di Buku dokter),namun di Buku Kas (Daftar Pembayaran Honor Dokter jaga bulan September 2012) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr.Lucas sebesar Rp.103.550 (seratus tiga ribu lima puluh rupiah).

- Pada bulan Oktober 2012, honor dokter (dr. Lucas) sebesar Rp.630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) belum diterima (tertulis sesuai di buku dokter), namun di buku kas (Daftar Pelayanan Honor Dokter Jaga bulan Oktober 2012) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Luca sebesar Rp. 508.250 (lima ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- Pada bulan Oktober 2012, honor dr. Marlina,Sp.A sebesar Rp 816.000 (Delapan ratus enam belas ribu rupiah) belum diterima (tertulis di Buku dokter), namun di Buku Kas(Daftar Pelayanan Honor Dokter Jaga bulan Oktober 2012) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr.Marlina, Sp.A sebesar Rp.598.500(lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

- Pada bulan November 2012, dr. Marlina, Sp.A dan dr.Lisbeth (sesuai di buku dokter) masing-masing tidak ada pasien, namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Nopember 2012) Terdakwa menuliskan uang yang sudah keluar untuk dr. Marlina, Sp.A sebesar Rp.855.000(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan untuk dr. Lizbeth sebesar Rp.779.000(Tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Desember 2012, honor dr. Marlina, Sp.A sebesar Rp.166.000(seratus enam puluh enam ribu rupiah) belum diterima (tertulis sesuai di buku dokter) namun di Buku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis Bulan Desember 2012) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Marlina, Sp.A sebesar Rp. 855.000(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- Pada bulan Desember 2012, honor dr. Liska, Sp.A sebesar Rp 524.200 (lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) belum diterima(tertulis sesuai di Buku dokter), namun di buku kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Desember 2012) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Liska sebesar Rp.616.360(Enam ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

- Pada bulan Januari 2013, Honor dr. Agus Naditala sebesar Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah), namun di Buku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Januari 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Agus Naditala sebesar Rp.855.000(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- Pada bulan Januari 2013, honor dr.Liska sebesar Rp. 477.800 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) belum diterima (jumlah honor tertulis di buku dokter dan Buku dokter Jaga), namun di buku kas(Daftar Pemabayaran Jasa Tenaga Medis bulan Januari 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Agus Naditala sebesar Rp.616.360(enam ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

- Pada bulan Februari 2013 dr. Agus Naditala (sesuai di buku dokter) tidak ada pasien, namun di Buku Kas(Daftar Pelayanan Jasa Tenaga Medis bulan Februari 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Agus Naditala sebesar Rp.475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pada bulan Februari 2013, honor dr.Liska sebesar Rp.30.400 (tiga puluh ribu empat ratus rupiah) belum diterima (tertulis sesuai di Buku dokter), namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Januari 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr.Liska sebesar Rp.332.500 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Pada bulan Maret 2013, honor dr.Marlina ,Sp.A sebesar Rp.64.600 (enam puluh empat ribu enam ratus rupiah) belum dibayar (tertulis sesuai di Buku dokter), namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Januari 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Agus Naditala sebesar Rp. 475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pada bulan Maret 2013, honor dr.Liska sebesar Rp.30.400 (tiga pulu ribu empat reatus rupiah) belum diterima (tertulis sesuai di Buku dokter), namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Januari 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Agus Naditala sebesar Rp.855.000 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- Pada bulan Maret 2013, honor dr.Liska sebesar Rp.193.800 (seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) belum diterima (tertulis sesuai di Buku dokter), namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Maret 2013) Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Agus Naditala sebesar Rp.332.500 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Pada bulan April 2013, honor dr.Lisbeth sebesar Rp.106.400(seratus enam ribu empat ratus rupiah) belum diterima (tertulis sesuai di Buku dokter), namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan April 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Agus Lisbeth sebesar Rp.332.500 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Pada bulan April 2013, honor dr. Liska sebesar Rp. 229.800(dua ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) belum diterima (tertulis sesuai di Buku dokter), namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan April 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Liska sebesar Rp.283.100(dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah).

- Pada bulan April 2013, honor dr.Agus Naditala sebesar Rp. 450.000(empat ratus lima puluh rupiah) belum diterima (tertulis sesuai di Buku dokter), namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan April 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Agus Naditala sebesar Rp.760.000(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

- Pada bulan April 2013, honor dr. Marlina, Sp.A sebesar Rp 76.000 (tujuh puluh enam ribu rupiah) belum diterima (tertulis sesuai di Buku dokter), namun di buku kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan April 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr.Marlina Sp.A sebesar Rp 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

- Pada bulan Mei 2013, honor dr.Syafrina sebesar Rp 879.200 (delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) belum diterima (tertulis sesuai di Buku dokter dan Buku dokter Jaga), namun di buku kas (Daftar Pembayaran Honor Non PGPS bulan Mei 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr.Liska sebesar Rp 845.000 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Pada bulan Mei 2013 honor dr.Agus Naditala sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) belum diterima (tertulis sesuai di Buku dokter), namun di buku kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Mei 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr.Agus Naditala sebesar Rp 338.200 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

- Pada bulan Juni 2013, dr.Agus Naditala (sesuai di Buku dokter) tidak ada pasien, namun di buku kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Juni 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr.Liska sebesar Rp 338.200 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

- Pada bulan Juni 2013 honor dr. Syafrina sebesar Rp1.055.000 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah) belum diterima (tertulis di Buku dokter dan Buku dokter Jaga), namun di buku kas (Daftar Pembayaran Honor Non PGPS bulan Juni 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr.Syafrina sebesar Rp 975.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pada bulan Juli 2013 honor dr.Agus Naditala sebesar Rp 283.800 (dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diterima (tertulis di Buku dokter), namun di buku kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Juli 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr.Agus Naditala sebesar Rp 182.400 (seratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).

- Pada bulan Juli 2013 dr.Liska (sesuai di Buku dokter) tidak ada pasien, namun di buku kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Juli 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr.Agus Naditala sebesar Rp 332.500 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Pada bulan Juli 2013 honor dr.Lisbeth sebesar Rp 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) belum diterima (tertulis di Buku dokter), namun di buku kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Juli 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr.Agus Naditala sebesar Rp 513.000 (lima ratus tiga belas ribu rupiah).

- Pada bulan Juli 2013, honor dr.Riza Ewantina sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) belum diterima (tertulis di Buku dokter), namun di buku kas (Daftar Pembayaran Honor Non PGPS bulan Juli 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr.Agus Naditala sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Sehingga uang Honor Dokter yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa sebesar Rp 13.551.920 (tiga belas juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) kemudian uang Ponds perawat yang telah di rekap Pihak Rumkit TK.IV (dalam laporan sudah dikeluarkan oleh Terdakwa) namun belum diterima oleh perawat sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 sebesar Rp 12.266.000 (dua belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Rumkit TK.IV Binjai Kesdam I/BB mengalami kerugian sebesar Rp 25.817.920 (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)

Dan
Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan September tahun 2000 Dua Belas sampai dengan bulan Juli tahun 2000 Tiga belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 di Rumkit TK.IV Binjai Kesdam I/BB Provinsi Sumatera Utara untuk setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan Tindak Pidana : "Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK III pada tahun 1996 di Rindam VII/WRB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kudam I/BB dengan pangkat terakhir Serma NRP 21960365900875.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sejak bulan Februari 2012 bertugas sebagai Bendahara Yanmasum (Pelayanan Masyarakat Umum) di Rumkit TK IV Binjai Kesdam I/BB sesuai Surat Perintah Kakudam I/BB Nomor: Sprin/27/I/2012 tanggal 30 Januari 2012 dan sesuai buku petunjuk tentang pelaksanaan sesuai Juklak Perkasad Nomor: 24/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Pola Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Masyarakat Umum Rumah Sakit di Lingkungan TNI AD bahwa "Dana Keuangan di Lingkungan Rumkit TNI AD di Kelola oleh Bendahara Yanmasum (termasuk Dana Jamkesmas)" namun selama Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Yanmasum di Rumkit TK.IV Binjai Kesdam I/BB, Dana Jamkesmas yang berasal dari pihak Menteri Kesehatan RI dikelola oleh Koptu Samsul Bahri dan tidak pernah menyeter dana Jamkesmas tersebut kepada Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari selain Bendahara Yanmasum, Terdakwa juga diperintah secara Lisan oleh Saksi Mayor Ckm dr.Mhd.Irsan Basyroel, SpKK selaku Karumkit TK.IV Binjai Kesdam I/BB untuk membayar uang makan pasien Jamkesmas (dikelola oleh Koptu Samsul Bahri) dan biaya makan piket yang berasal dari uang Ransum dari Lingkungan TNI AD (dikelola oleh Saksi Sertu Zaini) dan Terdakwa bertanggungjawab kepada Karumkit TK IV Binjai Kesdam I/BB dan laporan pertanggungjawaban keuangan ke pihak Kesdam I/BB dan Kasubdib Coklit Didkuad (Kepala Sub Direktorat Pencocokan dan Penelitian Keuangan Angkatan Darat)

4. Bahwa Terdakwa menerima dana anggaran Yanmasum berasal dari pasien umum yang berobat di Rumkit TK.IV Binjai Kesdam I/BB untuk membayar honor dokter jaga dan honor tenaga medis serta uang Ponds Perawat tetapi laporan pertanggungjawaban keuangan ke Kudam I/BB selaku pihak penyediaan dana sedangkan dana Jamkesmas dan dana Ransum turun per Triwulan namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya karena yang membuat laporan pertanggungjawaban dana Jamkesmas dibuat oleh Koptu Samsul Bahri sedangkan laporan pertanggungjawaban dana Ransum Jaga dibuat oleh Saksi Sertu Zaini.

5. Bahwa Terdakwa untuk menalangi biaya makan pasien Jamkesmas (Terdakwa selalu buat rekapan pembayaran uang makan pasien Jamkesmas, umum TNI dan keluarga mulai bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Juli 2012) begitu juga biaya makan piket (setiap pembayaran makan piket di kantin Rumkit TK.IV Binjai Kesdam I/BB dan tukang masak Akper Kesdam Binjai selalu memakai Kwitansi mulai bulan September 2012 sampai dengan bulan Mei 2013 maka Terdakwa mengambil inisiatif dengan cara memakai uang honor dokter dan Ponds Perawat dengan maksud apabila dana Jamkesmas dan dana Ransum jaga turun maka Terdakwa akan mengganti uang tersebut.

6. Bahwa pada bulan Agustus 2013 saat akan serah terima jabatan Karumkit TK.IV Binjai Kesdam I/BB dilakukan verifikasi laporan penerimaan pengeluaran PNBP Yanmasum Rumkit TK.IV Kesdam I/BB mulai bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Juli 2013 dari buku-buku catatan keuangan yang dibuat Terdakwa dan buku Catatan Dokter tentang honor yang diterima dokter serta Rekapan uang operasional (Ponds Perawat) Rumkit TK.IV Binjai bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dan Tim Verifikasi menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan yaitu sebagai berikut :

- Pada bulan September 2012, honor dokter jaga (dr.Lucas) sebesar Rp.103.550 (seratus tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) belum diterima (tertulis sesuai di Buku dokter), namun di buku kas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Daftar Pembayaran Honor Dokter Jaga bulan September 2012)
Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr.Lucas sebesar
Rp 103.550 (Seratus tiga ribu ratus lima puluh rupiah)

- Pada bulan Oktober 2012, honor dokter (dr.Lucas) sebesar Rp 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) belum diterima (tertulis sesuai di Buku dokter), namun di buku kas (Daftar Pembayaran Honor Dokter Jaga bulan Okotber 2012) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr.Lucas sebesar Rp 508.250 (lima ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)

- Pada bulan Oktober 2012, honor dr.Marlina,Sp.A sebesar Rp 816.000 (delapan ratus enam belas ribu rupiah) belum diterima (tertulis di Buku dokter) namun di buku kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Media bulan Oktober 2012) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr.Marlina,Sp.A sebesar Rp 598.500 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

- Pada bulan November 2012, dr.Marlina,Sp.A dan dr.Lisbeth (sesuai di Buku dokter) masing-masing tidak ada pasien, namun di buku kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis Bulan November 2012) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr.Marlina,Sp.A sebesar Rp 855.000 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan untuk dr.Lisbeth sebesar Rp 779.000 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

- Pada bulan Desember 2012, honor dr.Marlina,Sp.A sebesar Rp 166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) belum diterima (tertulis sesuai di Buku dokter) namun di buku kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis Bulan Desember 2012) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Marlina, Sp.A sebesar Rp 855.000 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

- Pada bulan Desember 2012, honor dr.Liska,Sp.A sebesar Rp 524.200 (lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) belum diterima (tertulis sesuai di Buku dokter) namun di buku kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Media bulan Desember 2012) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr.Liska sebesar Rp 616.360 (enam ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

- Pada bulan Januari 2013, honor dr.Agus Naditala sebesar Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), namun di buku kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Januari 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr.Agus Naditala sebesar Rp 855.000 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

- Pada bulan Januari 2013, honor dr. Liska sebesar Rp.477.800 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) belum diterima (jumlah honor tertulis di buku dokter dan buku dokter jaga), namun dibuku kas (daftar pembayaran Jasa tenaga medis bulan Januari 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Agus Naditala sebear Rp. 616.360 (enam ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

- Pada bulan Februari 2013, dr.Agus Naditala (sesuai dibuku dokter) tidak ada pasien, namun dibuku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Februari 2013) Terdakwa menulis kan uang sudah keluar untuk dr. Agus Naditala sebesar RP.475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Februari 2013, honor dr. Liska sebesar Rp.30.400 (tiga puluh ribu empat ratus rupiah) belum diterima (tertulis sesuai dibuku dokter), namun di buku kas (daftar pembayaran jasa tenaga medis bulan Januari 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Liska sebesar Rp.332.500 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

- Pada bulan Maret 2013, honor dr. Marlina, sp.A sebesar Rp.64.600 (enam puluh empat ribu enam ratus rupiah) belum dibayar (tertulis sesuai di buku dokter), namun dibuku kas (daftar pembayaran jasa tenaga medis bulan Maret 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr.Agus Naditala sebesar Rp.475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pada bulan Maret 2013, honor dr. Liska sebesar Rp.30.400 (tiga puluh ribu empat ratus rupiah), namun dibuku kas (daftar pembayaran jasa tenaga medis bulan Januari 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Agus naditala sebesar Rp.855.000 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- Pada bulan Maret 2013, honor dr.Liska sebesar Rp.193.800(seratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) belum diterima (tertulis sesuai dibuku dokter), namun dibuku kas (daftar pembayaran jasa tenaga medis bulan maret 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr.Agus Naditala sebesar Rp.332.500 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Pada bulan April 2013, honor dr. Lisbeth sebesar Rp.106.400 (seratus enam ribu empat ratus rupiah) belum diterima (tertulis sesuai dibuku dokter), namun dibuku kas (daftar pembayaran jasa taenaga medis bulan April 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Lisbeth sebesar Rp.332.500 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Pada bulan April 2013, honor dr.Liska sebesar Rp.229.800 (dua ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) belum diterima (tertulis sesuai di buku dokter), namun di buku kas (daftar pembayaran jasa tenaga medis bulan April 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr.Liska sebesar Rp.283.100 (dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah).

- Pada bulan April 2013, honor dr.Agus Nditala sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) belum diterima (tertulis sesuai dibuku dokter), namun dibuku kas (Daftar pembayaran jasa tenaga medis bulan April 2013) terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr.Agus Naditala sebesar Rp.760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

- Pada bulan April 2013, honor dr.Marlina, Sp.A sebesar Rp.76.000 (tujuh puluh enam ribu rupiah) belum diterima (tertulis sesuai dibuku dokter), namun dibuku kas (daftar pembayaran jasa tenaga medis bulan April 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Marlina Sp.A sebesar Rp.375.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pada bulan Mei 2013, honor dr.Syafrina sebesar Rp.879.200 (delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) belum diterima (tertulis sesuai di buku dokter dan buku dokter jaga), namun dibuku kas (daftar pembayaran honor non PGPS bulan Mei 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Liska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.845.000 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Pada bulan Mei 2013, honor dr.Agus Naditala sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) belum diterima (tertulis sesuai di buku dokter), namun di buku kas (daftar pembayaran jasa tenaga medis bulan mei 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Agus Naditala sebesar Rp.338.200 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

- Pada bulan Juni 2013, dr.Agus Naditala (sesuai di buku dokter) tidak ada pasien, namun di buku kas (daftar pembayaran jasa tenaga medis bulan juni 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr.Liska sebesar Rp.338.200 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

- Pada bulan Juni 2013, honor dr.Syafrina sebesar Rp 1.055.000 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah) belum diterima (tertulis di Buku dokter dan di Buku dokter Jaga), namun di Buku Kas (Daftar Pembayaran Honor Non PGPS bulan Juni 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr.syafrina sebesar Rp 975.000 (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

- Pada bulan Juli 2013 , honor dr.Agus Naditala sebesar Rp 283.800 (dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) belum diterima (tertulis di Buku dokter), namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Juli 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr.Agus Naditala sebesar Rp 182.400 (seratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).

- Pada bulan Juli 2013 dr.Liska, (sesuai di Buku dokter) tidak ada pasien, namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Juli 2013) Terdakwa menuliskan sudah keluar untuk dr.Agus Naditala sebesar Rp 332.500 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Pada bulan Juli 2013, honor dr.Lisbeth sebesar Rp 95.000 (Sembilan puluh lima ribu rupiah) belum diterima (tertulis di Buku dokter), namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Juli 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr.Agus Naditala sebesar Rp 513.000 (lima ratus tiga belas ribu rupiah).

- Pada bulan Juli 2013 honor dr.Riza Evantina sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) belum diterima (tertulis di Buku dokter) namun di Buku Kas (daftar Pembayaran Honor Non PGPS bulan Juli 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr.Agus Naditala sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Sehingga uang honor yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa sebesar Rp 13.551.920,00 (tiga belas juta lima ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) kemudian uang Ponds Perawat yang telah di rekap pihak Rumkit TK.IV (dalam laporan sudah dikeluarkan oleh Terdakwa) namun belum diterima oleh perawat sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 sebesar Rp.12.266.000,00 (dua belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

7. Bahwa untuk percepatan laporan dan kelengkapan laporan pertanggungjawaban keuangan maka Terdakwa dengan sengaja memalsukan tanda tangan para dokter antara lain dr. Marlina, Sp.A dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Lisbeth dan Terdakwa juga membuat jumlah uang lebih besar di laporan Wabku dari honor dokter yang sebenarnya.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Rumkit TK.IV Binjai Kesdam I/BB mengalami kerugian sebesar Rp 25.817.920,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam menurut pidana pasal:

Kesatu : Pasal 372 KUHP.

Dan :

Kedua : Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk M.J. Sembiring, S.H., NRP 11020013420576 Kasi Bankum Kumdam I/BB, Kapten Chk Subiyatno, S.H., NRP 11060006130681, Kaur Peradilan Sibankum Kumdam I/BB, Lettu Chk Hadi Ismanto, S.H., NRP 11090003540183, Paur Peradilan Mil/Tun Sibankum Kumdam I/BB berdasarkan surat perintah dari Kakumdam I/BB Nomor : Sprin/14/I/2014 tanggal 28 Januari 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tanggal 20 Oktober 2014.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama Lengkap : Nasrul
Pangkat / NRP : Serma / 632480
Jabatan : Baurpam Situud
Kesatuan : Kudam I/BB
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 15 Januari 1970
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Gaperta X B K 150, Perumahan Pamen Komplek Gaperta, Kel. Helvetia Tengah, Kec. Medan Helvetia.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2013 dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan family / keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Yankesmaksu Rumkit TK IV Binjai Kesdam I/BB sejak tahun 2012 kemudian saat akan serah terima jabatan Karumkit TK IV Binjai Kesdam I/BB Saksi sekitar bulan Agustus 2013 diperintah oleh Karumkit TK IV Binjai Kesdam I/BB untuk mengambil keterangan dari Terdakwa karena diduga Terdakwa melakukan penyelewengan dana Yankesmaksu.

3. Bahwa sesuai hasil tim Verifikasi ditemukan Surat Laporan Wabku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pertanggung jawaban Keuangan) yang dibuat Terdakwa ke Kudam I/BB tentang laporan penerimaan pengeluaran dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yankesmasum Rumkit (mulai Agustus 2012 sampai dengan bulan Juli 2013) dibuat dengan cara diduga memalsukan tandatangan Karumkit TK. IV Binjai atas nama Mayor Ckm dr. Mhd. Irsan Basyroel, SpKK.

4. Bahwa ditemukan juga dalam lampiran laporan Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis, Pembayaran Honor Dokter Jaga dan Pembayaran Honor Non PGPS (ditulis masing-masing dokter sudah terima honor) namun dipembayaran yang tertera di Buku dokter maupun Buku dokter jaga, jumlah nominal uang tidak sesuai dan uang belum dibayarkan sejumlah lebih kurang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), demikian juga uang Ponds Perawat sesuai surat hasil rekapan pihak Rumkit, Daftar Uang Ponds Perawat (dalam laporan sudah dikejuarkan oJeb Terdakwa) tetapi beJum erima Perawat sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 sejumlah lebih kurang sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB mengalami kerugian sebesar Rp 25.557.900,00 (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : dr. Mhd. Irsan Basyroel, SpKk
Pangkat/NRP : Mayor Ckm/ 11980015111270
Jabatan : Kepala Departemen bedah
Kesatuan : Rumkit Tk.II Putri Hijau Kesdam I/BB
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 25 Desember 1970
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Taman Setia Budi Indah Blok F No. 60 Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kodya Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang menjabat sebagai Bendahara di Rumkit TK.IV Binjai sejak tahun 2012 pada saat Saksi menjabat sebagai Karumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekitar bulan Agustus 2013 saat akan serah terima jabatan Karumkit TK IV Binjai Kesdam I/BB, pihak Kesdam I/BB melakukan verifikasi dana Yankesmasum Rumkit TK. IV Binjai dan menemukan tindak pidana pemalsuan tandatangan Saksi dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah memalsukan tandatangan Saksi setelah Saksi melihat surat-surat yang ada tandatangan Saksi di Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yankesmasum Rumkit TK. IV Binjai karena tandatangan disurat-surat tersebut bukan tandatangan Saksi begitu juga dana Yankesmasum tefah di'gelapkan ofeh Terdakwa kardna Terdakwa tidak pernah melaporkan pembukuan Terdakwa kepada Saksi yang pada saat itu menjabat sebagai Karumkit TK. IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Binjai Kesdam I/BB.

4. Bahwa Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB juga menerima pasien Jamkesmas dan yang mengelola keuangan dana Jamkesmas tersebut adalah Koptu Samsul Bahri dan Dana Jamkesmas diterima pihak Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB dari pihak Kemenkes RI di Jakarta per Triwulan lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekening Jamkesmas di Bank BRI Nomor. 00000238f01-000510-30-9 sedangkan uang Ransum D (Ransum Jaga) dikelola oleh Sertu Zaini diterima dari pihak Kudam I/BB per Triwulan bersamaan dengan uang Ransum Rawat Inap.

5. Bahwa temuan hasil Tim Verifikasi ketika mengecek pembukuan dan anggaran dana Yankesmasum yang ditulis tangan oleh Mayor Ckm Suharto Kasi Keskureh Kesdam I/BB selaku Tim Verifikasi dari Kesdam I/BB adalah sebagai berikut:

- Pada bulan September 2012, honor dokter jaga (dr.Lucas) sebesar Rp.103.550 (seratus tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) belum diterima (tertulis sesuai di Buku dokter), namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Honor Dokter Jaga bulan September 2012) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Lucas sebesar Rp.103.550 (seratus tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- Pada bulan Oktober 2012, honor dokter (dr. Lucas) sebesar Rp.630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) belum diterima (tertulis sesuai di Buku dokter), namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Honor Dokter Jaga bulan Oktober 2012) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Lucas sebesar Rp.508.250 (lima ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Pada bulan Oktober 2012, honor dr. Marlina, Sp.A sebesar Rp.816.000 (Delapan ratus enam belas ribu rupiah) belum diterima (tertulis sesuai di Buku dokter), namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Oktober 2012) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Marlina, Sp.A sebesar Rp.598.500 (Lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Pada bulan Nopember 2012, dr.Marlina, Sp.A dan dr. Lisbeth (sesuai di Buku dokter) masing-masing tidak ada pasien, namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Nopember 2012) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Marlina, Sp.A sebesar Rp.855.000 (Delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan untuk dr. Lisbeth sebesar Rp.779.000 (Tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- Pada bulan Desember 2012, honor dr. Marlina, Sp.A sebesar Rp. 166.000 (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) belum diterima (tertulis sesuai di Buku dokter), namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Desember 2012) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Marlina, Sp.A sebesar Rp.855.000 (Delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Pada bulan Desember 2012, honor dr. Liska, SpjA sebesar Rp.524.200 (Lima dua puluh empat ribu rupiah) belum diterima (tertulis sesuai di Buku dokter), namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Desember 2012) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Liska sebesar Rp.616.360 (Enam ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Januari 2013, honor dr. Agus Naditala sebesar Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Januari 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Agus Naditala sebesar Rp.855.000 (Delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Pada bulan Januari 2013, honor dr. Liska sebesar Rp.477.800 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) belum diterima (jumlah honor tertulis di Buku dokter dan Buku dokter Jaga), jnamun di buku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Januari 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Agus Naditala sebesar Rp. Rp.616.360 (Enam ratus enam belas ribu tiga ratus enam puJuh rupiah).
- Pada bulan Februari 2013, dr. Agus Naditala (sesUai di Buku dokter) tidak ada pasien, namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Februari 2013) Terdakwa menuliskan uang sddah keluar untuk dr. Agus Naditala sebesar Rp.475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Pada bulan Februari 2013, honor dr. Liska sebesar Rp.30.400 (tiga puluh ribu empat ratus rupiah) belum diterima (tertulis sesuai di Buku dokter), namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Januari 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Liska sebesar Rp.332.500 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- Pada bulan Maret 2013, honor dr. Marlina, Sp.A sebesar Rp.64.600 (enam puluh empat ribu enam ratus rupiah) belum dibayar (tertulis sesuai di Buku dokter), namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Maret 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Agus Naditaia sebesar Rp.475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Pada bulan Maret 2013, honor dr. Liska sebesar Rp. 30.400 (tiga puJuh ribu empat ratus rupiah), namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Januari 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Agus Naditaia sebesar Rp.855.000 (Delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Pada bulan Maret 2013, honor dr. Liska sebesar Rp. 193.800 (seratus sembilan pufuh tiga ribu defapan ratus rupiah) befum diterima (terfufis sesuai di Buku dokter), namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Maret 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Agus Naditaia sebesar Rp.332.500 (Tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Pada bulan April 2013, honor dr. Lisbeth sebesar Rp. 106.400 (seratus enam ribu empat ratus rupiah) belum diterima (tertulis sesuai di Buku dokter), namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan April 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Lisbeth sebesar Rp.332.500 (Tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Pada bulan April 2013, honor dr. Liska sebesar Rp.229.800 (Dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) belum diterima (tertulis sesuai di Buku dokter), namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan April 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Liska sebesar Rp.283.100 (Dua ratus delapan puluh tiga;ribu seratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan April 2013, honor dr. Agus Naditaia sebesar Rp.450.000 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) belum diterima (tertulis sesuai di Buku dokter), namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan April 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk; dr. Agus Naditaia sebesar Rp.760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- Pada bulan April 2013, honor dr. Marlina, Sp.A sebesar Rp.76.000 (Tujuh puluh enam ribu rupiah) belum diterima (tertulis sesuai di Buku dokter), namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga I Medis bulan April 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk; dr. Marlina Sp.A sebesar Rp.375.000 (Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Pada bulan Mei 2013, honor dr. Syafrina sebesar Rp.879.200 (Delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) belum diterima (tertulis sesuai di Buku dokter dan Buku dokter Jaga), namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Honor Non PGPS bulan Mei 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Liska sebesar Rp.845.000 (Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Pada bulan Mei 2013, honor dr. Agus Naditaia sebesar Rp.180.000 (Seratus delapan puluh ribu rupiah) belum diterima (tertulis sesuai di Buku dokter), namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Mei 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Agus Naditaia sebesar Rp.338.200 (Tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- Pada bulan Juni 2013, dr. Agus Naditaia (sesuai di Buku dokter) tidak ada pasien, namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Juni 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Liska sebesar Rp.338.200 (Tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- Pada bulan Juni 2013, honor dr. Syafrina sebesar Rp.1.055.000 (Satu juta lima puluh lima ribu rupiah) belum diterima (tertulis di Buku dokter dan Buku dokter Jaga), namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Honor Non PGPS bulan Juni 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Syafrina sebesar Rp.975.000 (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Pada bulan Juli 2013, honor dr. Agus Naditala sebesar Rp.283.800 (Dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) belum diterima (tertulis di Buku dokter), namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Juli 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Agus Naditala sebesar Rp.182.400 (Seratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah). Pada bulan Juli 2013, dr. Liska (sesuai di Buku dokter) tidak ada pasien, namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Juli 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Agus Naditala sebesar Rp.332.500 (Tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Pada bulan Juli 2013, honor dr. Lisbeth sebesar Rp.95.000 (Sembilan puluh lima ribu rupiah) belum diterima (tertulis di Buku dokter), namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Juli 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Agus Naditala sebesar Rp.513.000 (Lima ratus tiga belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Juli 2013, honor dr. Riza Evantina sebesar Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) belum diterima (tertulis di Buku dokter), namun di buku Kas (Daftar Pembayaran Honor Non PGPS bulan Juli 2013) Terdakwa menuliskan uang sudah keluar untuk dr. Agus Naditola sebesar Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah).

Sehingga uang Honor Dokter yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa sebesar Rp.13.551.920,00 (tiga belas juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) kemudian uang Ponds Perawat yang telah direkap pihak Rumkit TK. IV (dalam laporan sudah dikeluarkan oleh Terdakwa) namun belum diterima oleh perawat sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 sebesar Rp. 12.266.000,00 (Dua belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

6. Bahwa jumlah honor dokter setiap bulan tidak sama karena tergantung kepada jumlah berapa pasien yang ditangani dokter tersebut setiap bulannya begitu juga jumlah uang Ponds Perawat diberikan perbulan tidak sama karena tergantung berapa jumlah pasien yang dirawat diruang tersebut.

7. Bahwa Saksi saat menjabat Karumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB tidak pernah melihat / mengecek Buku dokter dan Buku dokter Jaga tentang honor yang seharusnya diterima dokter begitu juga Saksi tidak pernah menandatangani berkas (bundel) Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana PNBPN Yankesmasum Rumkit TK. IV Binjai mulai bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Juli 2013 yang ditulis/diketik oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menyerahkan berkas laporan perianggungjawaban keuangan Yankesmasum tersebut kepada Saksi.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB mengalami kerugian sebesar Rp 25.817.920,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah terima uang Jamkesmas
2. Terdakwa tidak pernah terima uang ransum piket
3. Terdakwa tidak terima uang ULP dari piket

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3

Nama Lengkap : Priyo Hadi Prasetyo Lofa
Pangkat/NRP : LettuCkm/ 11090011130186
Jabatan : PaurTuud Rumkit Tk. IV Binjai
Kesatuan : Kesdam I/BB
Tempat dan tanggal lahir : Mataram, 24 Januari 1986
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Asrama Rumkit TK. IV Jl. Bandung No. 4
Kodya Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2012 karena sama-sama bertugas di Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Yankesmasum Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB dan berdasarkan Surat Perintah Karumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB Nomor : Sprin / .112 / XII / 2012 tanggal 18 Desember 2012, Saksi ditunjuk selaku pejabat Kabina Yankesmasum Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB dan tugas jabatan Saksi adalah menerima semua laporan pengelolaan keuangan Yankesmasum Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB namun Saksi tidak pernah menerima laporan permasalahan keuangan Yankesmasum dari Terdakwa.

3. Bahwa sekitar bulan Agustus 2013 saat akan serah terima jabatan Karumkit TK IV Binjai Kesdam I/BB, pihak Kesdam I/BB melakukan verifikasi dana Yankesmasum Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB yang ditulis tangan oleh Mayor Ckm Suharto Kasi Keskureh Kesdam I/BB selaku Tim Verifikasi dari Kesdam I/BB dan atas laporan yang dibuat Terdakwa mulai bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 ditemukan dalam Lampiran Laporan Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis, Pembayaran Honor Dokter Jaga dan Pembayaran Honor Non PGPS (ditulis masing-masing dokter sudah terima honor) namun dipembayaran yang tertera di Buku dokter maupun Buku dokter Jaga jumlah nominal uang tidak sesuai dan uang belum dibayarkan Terdakwa kepada para dokter seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 13.551.920 (tiga belas juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

4. Bahwa kemudian uang ponds Perawat dipembukuan Kas Bendahara atas nama Terdakwa menuliskan pembayaran uang tersebut sampai terakhir pada bulan Desember 2012 namun dari keterangan para Perawat tidak pernah menerima uang ponds Oasa) perawat tersebut kecuali terakhir pada bulan Juni 2012 sedangkan mulai bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 belum dibayarkan kepada para Perawat yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 12.266.000,00 (Dua belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB mengalami kerugian sebesar Rp 25.817.920,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-4

Nama Lengkap : Eva Br Karo-karo
Pekerjaan : PNS Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB
Jabatan : Kepala RU 1 dan 3 Rumkit Tk. IV Binjai
Kesatuan : Kesdam I/BB
Tempat dan tanggal lahir : Seberaya / 26 Desember 1963
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat tinggal : Jl. Umar Bakri Kel. Limo Sunde Binjai Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 semenjak Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Yankesmasum di Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi berdinast di Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB sejak tahun 2004 dengan disertai Surat Perintah Nomor: Sprint/ 90/ JX/2010 menjabat sebagai Kawatmed Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB merangkap sebagai Kabina dan sekarang menjabat sebagai Kepala RU 1 dan 3 Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB dengan Surat Perintah Nomor : Sprin / 21 / 111 / 2013 tanggal 1 Maret 2013 yang bertugas memberikan suntikan dan obat-obatan dengan perintah dokter Rumkit kepada pasien, membuat jadwal dinas anggota, mengontrol kinerja perawat Rumkit serta mengontrol kebersihan ruangan.

3. Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Kabina di Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB sekira tanggal 1 Juni 2012 hingga tanggal 24 Nopember 2012 sering menemui permasalahan keuangan seperti pembayaran biaya makan pasien dan petugas piket serta pembayaran Honor Dokter karena kurangnya pasien berobat ke Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB serta Saksi melakukan pengecekan buku keluar dan masuk pasien yang dibuat oleh Bendahara yang dijabat Terdakwa seJanjutnya Saksi melaporkan ke Ka Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB namun Saksi tidak pernah mengecek buku pengeluaran dan pemasukan dana Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB karena itu wewenang antara Terdakwa dengan Ka Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB.

4. Bahwa cara pengeluaran keuangan untuk keperluan; biaya makan pasien ataupun petugas piket dan obat-obatan yaitu untuk makan biasanya diberikan langsung oleh Bendahara kepada petugas dapur dan untuk obat-obatan i langsung Bendahara belanja untuk pembelian obat-obatan yang diperlukan.

5. Bahwa seluruh pegawai Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB menerima ponds perawat begitu juga honor dokter yang bertugas di Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB dan Saksi sudah 2 (dua) kali menerima uang ponds perawat yaitu bulkn Nopember 2013 dan bulan Desember 2013 dan besarnya tidak sama karena ditentuljan berdasarkan pasien serta kelas ruangan pasien namun Saksi tidak mengetahui siapa saja yang belum menerima Honor dokter dan ponds perawat.

6. Bahwa Letda Cku Leonardo Banjamahor menjabat sebagai Bendahara sebelum Terdakwa namun pada saat itu honor dokter dan ponds' perawat dibayarkan kepada semua pegawai Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB setiap bulan yang didapat dari setiap pasien yang berobat ataupun melakukan rawat inap di Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB.

7 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para petugas baik dokter maupun perawat Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB merasa kecewa dan dirugikan karena belum seluruhnya dibayar honor dokter maupun ponds perawat oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama Lengkap : dr. Lisbeth Tambunan

Pekerjaan : PNS TNI AD

Jabatan : Ketua Komite Medik Rumkit Tk.IV Binjai

Kesatuan : Kesdam I/BB

Tempat dan tanggal lahir : P. Siantar, 16 Juli 1965

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat tinggal : Jl. Sei Mencirim Komp. Lalang Green Land 1
Blok C.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 semenjak Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Yankesmasum di Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinis di Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB sejak tahun 1998 dan sekarang menjabat sebagai Ketua Komite Medik Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB dan selaku dokter umum dan Saksi pernah menerima honor dari Terdakwa yang menjabat sebagai Bendahara Yankesmasum Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB dan jumlahnya sesuai dengan pasien umum yang Saksi tangani.
3. Bahwa Saksi pada bulan Nopember 2012 menerima honor sebesar Rp. 136.800 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) namun Saksi tidak ada menerima honor sebesar Rp.779.000 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dari Terdakwa (sesuai yang dituliskan Terdakwa dibuku kas Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Nopember 2012) dan Saksi tidak ada menandatangani di Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis untuk bulan Nopember 2012 (sesuai yang dituliskan Terdakwa dibuku kas Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Nopember 2012) karena Saksi tidak ada menerima pasien dan tidak ada dinas jaga.
4. Bahwa Saksi pada bulan April 2013 (sesuai yang tertulis di Buku dokter) belum menerima honor dari Terdakwa sebesar Rp. 106.400 (seratus enam ribu empat ratus rupiah) namun Saksi tidak ada menerima uang sebesar Rp.332.500 (tiga ratus tiga puluh dua lima ratus rupiah) dari Terdakwa (sesuai yang dituliskan Terdakwa dibuku kas Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan April 2013) begitu juga Saksi tidak pernah menandatangani di Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis (sesuai yang dituliskan Terdakwa dibuku kas Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan April 2013).
5. Bahwa Saksi pada bulan Juli 2013 (sesuai yang tertulis di Buku dokter) belum menerima honor dari Terdakwa sebesar Rp.95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) namun Saksi tidak ada menerima uang sebesar Rp.513.000 (lima ratus tiga belas ribu rupiah) dari Terdakwa (sesuai yang dituliskan Terdakwa dibuku kas Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Juli 2013) begitu juga Saksi tidak pernah menandatangani di Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis (sesuai yang dituliskan Terdakwa dibuku kas Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Juli 2013).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6
Nama Lengkap : dr. Liska Dwidayani
Pekerjaan : PNS TNIAD
Jabatan : Kainstalwatlan Rumkit Tk. IV Binjai
Kesatuan : Kesdam I/BB
Tempat dan tanggal lahir : Banda Aceh, 15 September 1985
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ikan Bandeng, K.100 lik. IV Kel. Dataran Tinggi Kec. Binjai Timur, Kodya Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 semenjak Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Yankesmasum di Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi selaku dokter umum mendapat honor dari Terdakwa yang menjabat sebagai Bendahara Yankesmasum Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB dengan jumlah sesuai pasien yang Saksi tangani namun pembayarannya selring terlambat.
3. Bahwa honor Saksi pada bulan Desember 2012 sebesar Rp.524.200 (Lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) belum diterima dari Terdakwa dan Saksi tidak ada menerima uang sebesar Rp.616.360 (enam ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dari Terdakwa (sesuai yang dituliskan Terdakwa dibuku kas Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Desember 2012) dan Saksi tidak ada menandatangani di Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis untuk bulan Desember 2012 (sesuai yang dituliskan Terdakwa dibuku kas Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Desember 2012).
4. Bahwa honor Saksi pada bulan Januari 2013 sebesar Rp.477.800 (Empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) belum diterima dari Terdakwa dan Saksi tidak ada menerima uang sebesar Rp.616.360 (enam ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dari Terdakwa (sesuai yang dituliskan Terdakwa dibuku kas Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Januari 2013) dan Saksi tidak ada menandatangani di Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis untuk bulan Januari 2013 (sesuai yang dituliskan Terdakwa dibuku kas Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Januari 2013).
5. Bahwa honor Saksi pada bulan Februari 2013 sebesar Rp.30.400 (tiga puluh ribu empat ratus rupiah) belum diterima dari Terdakwa dan Saksi tidak ada menerima uang sebesar Rp.332.500 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari Terdakwa (sesuai yang dituliskan Terdakwa dibuku kas Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Februari 2013) dan Saksi tidak ada menandatangani di Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis untuk bulan Februari 2013 (sesuai yang dituliskan Terdakwa dibuku kas Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Februari 2013).
6. Bahwa honor Saksi pada bulan Maret 2013 sebesar Rp. 193.800 (seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) belum diterima dari Terdakwa dan Saksi tidak ada menerima uang sebesar Rp.332.500 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari Terdakwa (sesuai yang dituliskan Terdakwa dibuku kas Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Maret 2013) dan Saksi tidak ada menandatangani di Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis untuk bulan Maret 2013 (sesuai yang dituliskan Terdakwa dibuku kas Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Maret 2013).
7. Bahwa Saksi pada bulan Juli 2013 tidak ada honor karena Saksi tidak ada pasien dan Saksi tidak ada menerima uang sebesar Rp.332.500 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari Terdakwa (sesuai yang dituliskan Terdakwa dibuku kas Daftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Juli 2013) dan Saksi; tidak ada menandatangani di Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis untuk bulan Juli 2013 (sesuai yang dituliskan Terdakwa dibuku kas Daftar Pembayaran Jasa Tenaga Medis bulan Juli 2013).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : dr. Syafrina Yuni Vera
Pekerjaan : honorer Rumkit Kesdam Binjai
Jabatan : Dokter Umum Rumkit Tk. IV Binjai
Kesatuan : Kesdam I/BB
Tempat tanggal lahir : Medan /15 Juni 1987
Agama : Islam
Jenis Keiamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sultan Hasannudin No. 23 Kec. Binjai Kota.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2012 saat Saksi selaku Honor Dokter Umum sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Yankesmasum di Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi selaku dokter umum mendapat honor dari Terdakwa yang menjabat sebagai Bendahara Yankesmasum Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB dengan jumlah sesuai pasien yang Saksi tangani namun pembayarannya sering terlambat.
3. Bahwa honor Saksi pada bulan Mei 2013 sebesar Rp.879.200 (Deiapan ratus tujuh puluh sembiJan ribu dua ratus rupiah) beJum diterima dari Terdakwa dan Saksi tidak ada menerima uang sebesar Rp.845.000 (deiapan ratus enam jpuluh lima ribu rupiah) dari Terdakwa (sesuai yang dituliskan Terdakwa dibuku kas Daftar Pembayaran Honor Non PGPS bulan Mei 2013).
4. Bahwa honor Saksi pada bulan Juni 2013 sebesar Rp. 1.055.000 (Satu juta lima puluh lima ribu rupiah) belum diterima dari Terdakwa dan Saksi tidak ada menerima uang sebesar Rp.975.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Terdakwa (sesuai yang dituliskan Terdakwa dibuku kas Daftar Pembayaran Honor Non PGPS bulan Juni 2013) dan Saksi tidak ada menandatangani di Daftar Pembayaran Honor Non PGPS bulan Juni 2013 (sesuai yang dituliskan Terdakwa dibuku kas Daftar Pembayaran Honor Non PGPS bulan Juni 2013).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama Lengkap : Dermawan Gurning
Pekerjaan : PNS Kesdam 1/BB
Jabatan : Operator Komputer Sie Kes
Kesatuan : Kesdam 1/BB
Tempat/Tgl Lahir : Siboras/9 Februari 1982
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Gaperta IV Lk. IV No. G.53, Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2012 saat Saksi ditugaskan sebagai Bendahara Pembantu di Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sejak tanggal 5 Desember 2012 menjabat sebagai Pembantu Bendahara di Rumkit TK. IV Binjai Kesdam J/BB disertai Surat Perintah Nomor : Sprint / 105 / XII / 2012 yang bertugas menerima pasien dan mencatat segala keuangan yang masuk selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwa selaku Bendahara di Rumkit Tk. IV Kesdam I/BB tanpa menyertakan kwftansi namun setiap menyerahkan uang sekaligus rinciannya Terdakwa menandatangani.
3. Bahwa Saksi sekitar bulan Desember 2012 pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang perincian pembukuan keuangan bendahara Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB namun Terdakwa memarahi Saksi dengan berkata "itu bukan urusan ibu, saya sudah lama menjabat Bendahara di Sibolga, saya tahu bekerja".
4. Bahwa setiap perawat dan dokter di Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB mendapat honor namun indeks honor dokter dan pounds perawat tidak sama tergantung jumlah pasien yang dirawat dan honor dokter dan pounds perawat ada tercatat dibuku kas dan buku yang dipegang oleh dokter dan perawat.
5. Bahwa sekira bulan Maret 2013 Saksi Mayor Ckm Mhd Irsan Basyroel, SpKK selaku Karumkit Tk. IV Binjai Kesdam J/BB memerintahkan Terdakwa agar setiap perincian uang keluar ataupun masuk diketik oleh TKS (Tenaga Kerja Sukafela) atas nama Sdri. Sri Artati dan dilaporkan kepada Karumkit Tk. IV Binjai setiap minggu selanjutnya Terdakwa menyerahkan catatan perincian keuangan kepada Sdri. Sri j Artati untuk diketik dan Saksi melihat diperincian keuangan tersebut tertera uang Honor Dokter dan Pounds Perawat sudah dikeluarkan padahal uang ponds Perawat dan honor Dokter tersebut belum ada diterima oleh para perawat / pegawai dan dokter Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam f/BB selanjutnya atas penemuan tersebut Saksi dan para perawat lainnya melaporkan kepada Saksi Lettu Ckm Priyo Hadi Prasetyo Lofa selaku Paurtuud Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB dan Saksi Lettu Ckm Priyo Hadi Prasetyo Lofa melaporkan kepada Saksi Mayor Ckm Mhd Irsan Basyroel, SpKK selaku Karumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB namun Saksi tidak mengetahui apa tanggapan dari Saksi Mayor Ckm Mhd Irsan Basyroel, SpKK.
6. Bahwa pada saat Tim Denkesyah Kesdam I/BB dan Tim Verifikasi Kesdam I/BB melakukan pengecekan laporan perincian keuangan yang dibuat oleh Terdakwa ditemukan perbedaan pengeluaran honor dokter dan pounds perawat yang ada dibuku kas dan setiap dokter dan perawat dengan buku lapotran perincian milik Terdakwa.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para petugas baik dokter maupun perawat di Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB merasa kecewa dan dirugikan karena belum seluruhnya dibayar honor dokter maupun ponds perawat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal yaitu :

1. Saksi ada menanda tangani laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa tidak membuat laporan kegiatan lagi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

Saksi-9

Nama Lengkap : Enni Prina Ginting
Pekerjaan : PNSTNIAD
Jabatan : Kapol Instal Watlan Rumkit Tk. IV Binjai
Kesatuan : Kesdam I/BB
Tempat dan tanggal lahir : Brastagi, 29 Nopember 1968
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ikan Bandeng K 71 Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 sejak Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Yankesmasum di Rumkit TK. IV Binjai Kesdam i/BB namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi sejak tahun 2011 bertugas di Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB menjabat sebagai Kapol Instal Watlan dan Kepala Ruang Kebidanan Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB dan Saksi pernah menerima uang pounds perawat dari Terdakwa setiap bulan dengan jumlah nominal uangnya berbeda karena tergantung dari jumlah pasien yang dirawat di ruangan tersebut (satu pasien dibayar Rp.40.000 dan dalam ruangan tersebut maksima) 10 (sepuluh) orang).

3. Bahwa Saksi setiap bulannya menerima uang pounds perawat dari dokter sesuai dengan jumlah pasien yang dirawat namun sejak bulan Juni 2012, Saksi Lettu Ckm Priyo Hadi Prasetyo Lofa m jelaskan uang pounds perawat dihentikan tetapi dalam ruangan Saksi antara bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 pernah 2 (dua) kali menerima uang pounds perawat lebih kurang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat buku kas yang ditulis Terdakwa dan Saksi tidak pernah diajak Terdakwa menghadap Karumkit Tk. IV Binjai ;untuk membicarakan masalah pembayaran uang pounds perawat dan Saksi tidak mengetahui darimana Tim Verifikasi menemukan catatan masalah dana uang pounds perawat yang digelapkan Terdakwa sebesar Rp.12.785.000 (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-10

Nama Lengkap : Sri Hartati Rambe
Pekerjaan : PNS TNIAD
Jabatan : Kurer Urdal Situud
Kesatuan : Kesdam I/BB
Tempat dan tanggal lahir : Brastagi / 29 Nopember 1968
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ikan Bandeng K 71 Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi penetik penerimaan pasien rawat inab dengan dibantu para tenaga kerja sukarela.
3. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi ada hubungan kerja sama dengan bendahara 1 yaitu Terdakwa, tetapi yang pegang adalah Terdakwa selaku bendahara 1.
4. Bahwa didalam pekerjaan sehari-hari ada buku pengeluaran dan buku penerimaan tetapi yang pegang semuanya bendahara 1.
5. Kalau Terdakwa tidak masuk Saksi yang disuruh mengganti pekerjaan Terdakwa diantaranya membayar honor dokter, tetapi Saksi hanya tinggal menyerahkan dan minta tanda tangan.
6. Bahwa jumlah perawat di RS Binjai sebanyak 50 orang dan jasanya harus dibayar tiap bulan tetapi tetapi pada saat menjabat bendahara pernah selama 5 bulan tidak dibayar.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi ada honor dokter yang dibayar tidak sesuai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal yaitu :

- Terdakwa mengajukan laporan sampai bulan Agustus 2013 yang selanjutnya Saksi yang menggantikan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keteragannya.

Saksi-11

Nama lengkap : Sri Hartati

Pekerjaan : Tenaga kerja sukarela Rumkit Tk IV Binja

Tempat tanggal lahir : Binjai, 9 Januari 1975

Agama : Islam

Jenis Keiamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Sultan Hasannudin No. 23 Kec. Binjai Kota.

Menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama kerja di Rumkit Tk.IV Binjai tetapi tidak ada hubungan keluarga.
 2. Bahwa Saksi bertugas sebagai penetik di bendahara, bersama dengan Saksi Sri Hartati rambe yang mengetik laporan keuangan, surat-surat dan laporan bulanan.
 3. Bahwa setiap Saksi mengetik semua konsep dari Terdakwa dan setelah selesai dikembalikan ke bendahara yaitu Terdakwa.
 4. Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk menanda tangani untuk honor dokter tetapi tidak mau.
 5. Saksi tidak pernah melihat tanda tangan Ka Rumkit dan Saksi tahu ada perselisian antara Ka Rumkit dengan Terdakwa
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997, apabila Saksi Sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan karena halangan yang sah tidak hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 kali karena sedang mengikuti pendidikan sehingga tidak mungkin hadir disidang, sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-12

Nama lengkap : Zaini
Pangkat/NRP : Sertu/ 3910435510870
Jabatan : Ba Rumkit Tk. IV Binjai
Kesatuan : Kesdam I/BB
Tempat dan tanggal lahir : Jombang, Jatim / 5 Juni 1970
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pradana Raya No. 46 Perumnas Beringin,
Kec. Binjai Kota Kodya Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2012 karena sama-sama bertugas di Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Yankesmasum Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB sejak bulan Februari 2012 .
3. Bahwa pada saat yang bersamaan Saksi menjabat sebagai Bintara Perawatan Instalasi Inap Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB dengan tugas sebagai pembelanjaan Ransum DF (Ransum Jaga dan Ransum Ruang) serta Ransum Rawat Inap.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi proses turunnya uang Ransum DF (Ransum Jaga dan Ransum Ruang) serta Ransum Rawat Inap berawal turun / cair dari Pekas Gabrah 2 Kudam I/BB yang dikeluarkan pihak Kodam I/BB ke pihak Kudam I/BB per Triwulan tidak sama, tergantung P3 (Perintah Pelaksanaan Program) dari pihak Kodam I/BB
5. Bahwa sesuai tugas Saksi mengambil uang tersebut ke Pekas Gabrah 2 Kudam I/BB selanjutnya uang tersebut disalurkan ke pihak Primkopad Rumkit Tk. II Putri Hijau Medan sebagai pihak yang belanja bahan-bahan baku makanan untuk piket dan untuk pasien Rawat Inap karena awalnya pihak Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB memesan atau hutang barang belanjaan ke pihak Primkopad Rumkit Tk. II Putri Hijau Medan lalu Saksi membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Ransum tersebut per Triwulan.
6. Bahwa barang-barang atau bahan baku makanan yang dipesan ke pihak Primkopad Rumkit Tk. II Putri Hijau Medan adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Ransum D (Ransum jaga) sebanyak 22 jenis berupa - daging lembu, daging ayam, ikan gembung basah, gula pasir, wortel, bayam, buncis, kacang panjang, cabe merah, bawang merah, beras, kangkung, kecap, minyak makan, kentang, kelapa, garam, bawang putih, gas isi ulang, bubuk teh, ajinomoto dan sabun cuci.

- Barang Ransum F (Foding Jaga Ruangan) sebanyak 9 jenis berupa : telur ayam, kacang hijau, gula pasir, gula merah, fahili, kelapa, beras ketan, garam dan gas isi ulang.

- Barang Ransum Rawat Inap sebanyak 49 jenis| berupa : beras, daging lembu, hati lembu, telur ayam, tahu, tempe, tomat, cabe merah, ikan basah cincaru, ikan basah gembung, tulang sop, daging cincang, daging ayam, kacang panjang, sawi hijau, sawi putih, kangkung, bayam, jipang, buncis, kelapa, minyak makan, bawang merah, bawang putih, asam gelugur, merica, lengkuas / jahe, jeruk nipis, sabun cuci, kecap cap angsa, kentang, cabe hihau, sere, gula pasir, kacang hijau, pandan wangi, gula meVah, fanili, daun sop/daun prei, wortel, garam, daun ubi, daun salam / kunyit /jeruk, pepaya, ajinomoto, pisang barangan, mentimun, kemiri kupas, toge dan gas isi ulang.

Dan jumlah nominal uang belanja pada Triwulan II 2012 sebesar Rp.19.810.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang dibayar ke pihak Primkopad Rumkit Tk.II Putri Hijau per Triwulan namun untuk belanja pihak Primkopad Rumkit Tk. II Putri Hijau Medan harus 2 (dua) hari sekali.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selaku Bendahara Yankesmasum Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB tidak pernah membayar uang makan piket dikantin Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB karena untuk makan piket sudah disiapkan oleh pihak dapur Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB dengan mengantarkan rantangan yang berisi makanan ke ruang piket Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB.

Atas keterangan saksi Terdakwa, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK III pada Tahun 1996 di Rindam VII/WRB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21960365900875 selanjutnya ditugaskan di Kudam I/BB dan setelah beberapa kali mutasi, yang terakhir pada tahun 2013 ditugaskan di Kudam I/BB dengan pangkat terakhir Serma.

2. Bahwa Terdakwa sejak bulan Februari 2012 bertugas sebagai Bendahara Yanmasum (Pefayanan Masyarakat Umum) di Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam f/BB sesuai Surat Perintah Kakudam I/BB Nomor: Sprin / 27 / I / 2012 tanggal 30 Januari 2012 dan sesuai buku petunjuk tentang pelaksanaan sesuai Juklak Perkasad Nomor : 24/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Pola Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Masyarakat Umum Rumah Sakit di Lingkungan TNI AD bahwa " Dana Keuangan di Lingkungan Rumkit TNI AD di Kelola oleh Bendahara Yanmasum (termasuk Dana Jamkesmas)" namun selama Terdakwa menjabat sebagai bendahara Yanmasum di Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB, Dana Jamkesmas yang berasal dari pihak Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI dikelola oleh Koptu Samsul Bahri dan tidak pernah menyetero dana Jamkesmas tersebut kepada Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari selain Bendahara Yanmasum, Terdakwa juga diperintah secara Lisan oleh Saksi Mayor Ckm dr. Mhd. Irsan Basyroel, SpKK selaku Karumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB untuk membayar makan pasien Jamkesmas (dikelola oleh Koptu Samsul Bahri) dan biaya makan piket yang berasal dari uang Ransum dari lingkungan TNI AD (dikelola oleh Saksi Sertu Zaini) dan Terdakwa bertanggungjawab kepada Karumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB dan laporan pertanggung jawaban keuangan ke pihak Kesdam J/BB, Kudam J/BB dan Kasubdit CokJit Ditkuad (Kepala Sub Direktorat Pencocokan dan Penelitian Direktorat Keuangan Angkatan Darat).

4. Bahwa Terdakwa menerima dana anggaran Yanmasum berasal dari pasien umum yang berobat di Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB untuk membayar honor dokter jaga dan honor tenaga medis serta uang pounds Perawat tetapi laporan pertanggung jawaban keuangan ke Kudam I/BB selaku pihak penyediaan dana sedangkan dana Jamkesmas dan dana Ransum turun per Triwulan namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya karena yang membuat laporan pertanggung jawaban dana Jamkesmas dibuat oleh Koptu Samsul Bahri sedangkan laporan pertanggung jawaban Dana Ransum Jaga dibuat oleh Saksi Sertu Zaini.

5. Bahwa Terdakwa untuk menalangi biaya makan pasien Jamkesmas (Terdakwa selalu membuat rekapan pembayaran uang makan pasien Jamkesmas, umum TNI dan keluarga mulai bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Juli 2012) begitu juga biaya makan piket (setiap pembayaran makan piket di kantin Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB dan tukang masak Akper Kesdam Binjai selalu memakai kwitansi mulai bulan September 2012 sampai dengan bulan Mei 2013) maka Terdakwa mengambil inisiatif dengan cara memakai uang honor dokter dan pounds perawat dengan maksud apabila dana Jamkesmas dan dana Ransum Jaga turun maka Terdakwa akan mengganti uang tersebut namun Terdakwa tidak pernah menerima dana Jamkesmas dan dana Ransum Jaga sehingga uang honor dokter dan uang pounds perawat tertanam dibiaya makan pasien Jamkesmas dan biaya makan piket.

6. Bahwa pada bulan Agustus 2013 di Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB dilakukan Verifikasi Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana PNPB Yanmasum Rumkit Tk. IV Kesdam I/BB mulai bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Juli 2013 dari buku-buku catatan keuangan yang dibuat Terdakwa dan buku catatan dokter tentang honor yang diterima dokter serta rekapan uang operasional (pounds perawat) Rumkit Tk. IV Binjai bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dan Tim Verifikasi menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan tersebut dan ditulis tangan oleh Mayor Ckm Suharto, Kasi Keskureh Kesdam I/BB. yaitu uang Honor Dokter yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa sebesar Rp. 13.551.920,00 (tiga belas juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) kemudian uang Ponds Perawat yang telah direkap pihak Rumkit TK. IV (dalam laporan sudah dikeluarkan oleh Terdakwa) namun belum diterima oleh perawat sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 sebesar Rp. 12.266.000,00 (Dua belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

7. Bahwa jumlah honor dokter setiap bulan tidak sama karena tergantung kepada jumlah berapa pasien yang ditangani dokter tersebut setiap bulannya begitu juga jumlah uang Ponds Perawat diberikan perbulan tidak sama karena tergantung berapa jumlah pasien yang dirawat diruang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa untuk percepatan laporan dan kelengkapan laporan pertanggung jawaban keuangan maka Terdakwa menyuruh anggota untuk meniru tandatangan dokter begitu juga Terdakwa ikut juga meniru tandatangan para dokter antara lain dr. Marlina, Sp.A dan dr. Lisbeth dan Terdakwa membuat jumlah uang lebih besar dilaporan Wabku dari honor dokter yang sebenarnya untuk menutupi uang mjakan pasien Jamkesmas dan biaya makan piket.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat :

- a. 25 (dua puluh lima) lembar Surat Laporan keuangan Dana PNBP Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB mulai bulan Okteober 2012 sampai dengan bulan Agustus 2013 dan lampiran pembayaran honor dokter yang derisi tandatangan Mayor dr. Mhd. Irsan Basyroel, SpKK.
- b. 5 (lima) lembar foto copy eksamplar Laporan Keuangan Bendahara Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB bulan Agustus 2013 yang ada tulisan tangan temuan Hasil Verifikasi.
- c. 16 (enam belas) lembar Surat Karumkit Tk. IV Binjai Nomor : B/118A/III/2013 tanggal 20 Agustus 2013.
- d. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1591 / DTF / 2014 tanggal 17 Maret 2014.
- d. 1 (satu) lembar berkas Laporan keuangan Dana PNBP Rumkit Tk. IV Binjai mulai bulan September 2012 sampai dengan bulan Januari 2013.
- e. 1 (satu) lembar berkas Laporan keuangan Dana PNBP Rumkit Tk. IV Binjai mulai bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013.
- f. 13 (tiga belas) buah Buku dokter di Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB.
- g. 1 (satu) buah Buku dokter Jaga di Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB.
- h. 6 (enam) buah Buku Kas yang ditulis Serma Dharma P. Sinukaban.
- i. 1 (satu) buah Buku Expedisi yang ditulis Serma Dharma P. Sinukaban.
- j. 1 (satu) buah Buku yang ditulis Serma Dharma P. Sinukaban tentang pembayaran pasien Jamkesmas bulan Februari 2012.
- k. 44 (empat puluh empat) lembar fotocopy kwitansi yang ditulis Serma Dharma P. Sinukaban.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan serta dibacakan kepada Terdakwa maupun para saksi dan telah dibenarkan oleh para saksi serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti di dalam persidangan, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK III pada Tahun 1996 di Rindam VII/WRB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21960365900875. selanjutnya ditugaskan di Kudam I/BB dan setelah beberapa kali mutasi, yang terakhir pada tahun 2013 ditugaskan di Kudam I/BB dengan pangkat terakhir Serma.
2. Bahwa benar Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB juga menerima pasien Jamkesmas dan yang mengelola keuangan dana Jamkesmas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Koptu Samsul Bahri dan Dana Jamkesmas diterima pihak Rumkit TK. IV Binjai Ksdam I/BB dari pihak Kemenkes RI di Jakarta per Triwulan lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekening Jamkesmas di Bank BRI Nomor. 00000238f01-000510-30-9 sedangkan uang Ransum D (Ransum Jaga) dikelola oleh Sertu Zaini diterima dari pihak Kudam I/BB per Triwulan bersamaan dengan uang Ransum Rawat Inap.

3. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Februari 2012 bertugas sebagai Bendahara Yanmasum (Pefayanan Masyarakat Umum) di Rumkit Tk. IV Binjai Ksdam f/BB sesuai Surat Perintah Kakudam I/BB Nomor: Sprin / 27 / I / 2012 tanggal 30 Januari 2012 dan sesuai buku petunjuk tentang pelaksanaan sesuai Juklak Perkasad Nomor : 24/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Pola Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Masyarakat Umum Rumah Sakit di Lingkungan TNI AD bahwa " Dana Keuangan di Lingkungan Rumkit TNI AD di Kelola oleh Bendahara Yanmasum (termasuk Dana Jamkesmas)" namun selama Terdakwa menjabat sebagai bendahara Yanmasum di Rumkit Tk. IV Binjai Ksdam I/BB, Dana Jamkesmas yang berasal dari pihak Menteri Kesehatan RI dikelola oleh Koptu Samsul Bahri.

4. Bahwa benar Terdakwa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari selain Bendahara Yanmasum, Terdakwa juga diperintah secara Lisan oleh Saksi Mayor Ckm dr. Mhd. Irsan Basyroel, SpKK selaku Karumkit Tk. IV Binjai Ksdam I/BB untuk membayar makan pasien Jamkesmas (dikelola oleh Koptu Samsul Bahri) dan biaya makan piket yang berasal dari uang Ransum dari lingkungan TNI AD (dikelola oleh Saksi Sertu Zaini) dan Terdakwa bertanggungjawab kepada Karumkit Tk. IV Binjai Ksdam I/BB dan laporan pertanggung jawaban keuangan ke pihak Ksdam I/BB, Kudam I/BB dan Kasubdit CokJit Ditkuad (Kepala Sub Direktorat Pencocokan dan Penelitian Direktorat Keuangan Angkatan Darat).

5. Bahwa benar Terdakwa menerima dana anggaran Yanmasum berasal dari pasien umum yang berobat di Rumkit Tk. IV Binjai Ksdam I/BB untuk membayar honor dokter jaga dan honor tenaga medis serta uang pounds Perawat tetapi laporan pertanggungjawaban keuangan ke Kudam I/BB selaku pihak penyedia dana sedangkan dana Jamkesmas dan dana Ransum turun per Triwulan namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya karena yang membuat laporan pertanggungjawaban dana Jamkesmas dibuat oleh Koptu Samsul Bahri sedangkan laporan pertanggungjawaban Dana Ransum Jaga dibuat oleh Saksi Sertu Zaini, tetapi yang mengelola keuangannya adalah Terdakwa

6. Bahwa benar Terdakwa untuk menalangi biaya makan pasien Jamkesmas (Terdakwa selalu membuat rekapan pembayaran uang makan pasien Jamkesmas, umum TNI dan keluarga mulai bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Juli 2012) begitu juga biaya makan piket (setiap pembayaran makan piket di kantin Rumkit Tk. IV Binjai Ksdam I/BB dan tukang masak Akper Ksdam Binjai selalu memakai kwitansi mulai bulan September 2012 sampai dengan bulan Mei 2013) dan untuk biaya perawatan kantor dan pemeberian insenti atasan maka Terdakwa mengambil inisiatif tanpa laporan dan persetujuan Saksi-2 selaku Ka Rumkit Tk.IV Binjai, dengan cara memakai uang honor dokter dan pounds perawat dengan maksud apabila dana Jamkesmas dan dana Ransum Jaga turun maka Terdakwa akan mengganti uang tersebut namun Terdakwa tidak merealisasikannya sehingga uang honor dokter dan uang pounds perawat tertanam dibiaya makan pasien Jamkesmas dan biaya makan piket,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada bulan Agustus 2013 di Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB dilakukan Verifikasi Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana PNBP Yanmasum Rumkit Tk. IV Kesdam I/BB mulai bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Juli 2013 dari buku-buku catatan keuangan yang dibuat Terdakwa dan buku catatan dokter tentang honor yang diterima dokter serta rekapan uang operasional (pounds perawat) Rumkit Tk. IV Binjai bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dan Tim Verifikasi menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan tersebut dan ditulis tangan oleh Mayor Ckm Suharto, Kasi Keskureh Kesdam I/BB yaitu uang Honor Dokfer yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa sebesar Rp. 13.551.920,00 (tiga belas juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) kemudian uang Ponds Perawat yang telah direkap pihak Rumkit TK. IV (dalam laporan sudah dikeluarkan oleh Terdakwa) namun belum diterima oleh perawat sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 sebesar Rp. 12.266.000,00 (Dua belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

8. Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2013 saat akan serah terima jabatan Karumkit TK IV Binjai Kesdam I/BB, pihak Kesdam I/BB melakukan verifikasi dana Yankesmasum Rumkit TK. IV Binjai dan menemukan tindak pidana pemalsuan tandatangan Saksi dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah memalsukan tandatangan Saksi setelah Saksi melihat surat-surat yang ada tandatangan Saksi-2 di Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yankesmasum Rumkit TK. IV Binjai karena tandatangan disurat-surat tersebut bukan tandatangannya begitu juga dana Yankesmasum tefah di'gelapkan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah melaporkan pembukuan Terdakwa kepada Saksi-2 yang pada saat itu menjabat sebagai Karumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB.

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Rumkit TK.IV Binjai Kesdam I/BB mengalami kerugian sebesar Rp 25.817.920 (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)

11. Bahwa benar Terdakwa untuk percepatan laporan dan kelengkapan laporan pertanggung jawaban keuangan maka Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Ka Rumkit, hal ini telah sesuai dengan keterangan Saksi Mayor Ckm dr. Mhd Irsan Basyroel, SpKk dan diperkuat dengan 1 (satu) exemplar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1591/DTF/014 tanggal 17 Maret 2014 disamping itu juga menyuruh anggota untuk meniru tandatangan dokter, termasuk Terdakwa ikut juga meniru tandatangan para dokter antara lain dr. Marlina, Sp.A dan dr. Lisbeth dan Terdakwa membuat jumlah uang lebih besar dilaporan Wabku dari honor dokter dengan alasan untuk menutupi uang makan pasien Jamkesmas dan biaya makan piket.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif Oditur Militer namun demikian Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangannya sesuai fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai unsur kesatu “ barang siapa “ adalah subyek hukum/ pelaku/ Terdakwa dalam pengertian tersebut apakah benar Terdakwa masih berstatus militer aktif, sesuai dengan fakta yang terungkap ternyata Terdakwa masih berstatus militer aktif, yang juga sebagai WNI dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa masuk dalam yurisdiksi peradilan militer dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer. Sehingga Majelis hakim berpendapat jika keberatan Penasehat Hukum untuk point 1 tidak dapat diterima.

Mengenai unsur kedua “ dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu “ bahwa Penasehat hukum menguraikan fakta hanya dari keterangan Terdakwa dan tidak didukung dengan alat bukti yang lain baik keterangan Saksi maupun surat-surat dan lain-lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika keberatan Penasehat hukum Terdakwa tidak adapat diterima.

Mengenai unsur ketiga “ yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “ bahwa Penasehat hukum menguraikan fakta hanya dari keterangan Terdakwa dan tidak didukung dengan alat bukti yang lain baik keterangan Saksi maupun surat-surat dan lain-lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika keberatan Penasehat hukum Terdakwa tidak adapat diterima

Mengenai unsur keempat “ tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ bahwa Penasehat hukum menguraikan fakta hanya dari keterangan Terdakwa dan tidak didukung dengan alat bukti yang lain baik keterangan Saksi maupun surat-surat dan lain-lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika keberatan Penasehat hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Demikian juga tanggapan Majelis hakim terhadap dakwaan kedua, bahwa penasehat hukum dalam menguraikan pembuktian unsure-unsur tindak pidananya hanya diperoleh dari keterangan Terdakwa tanpa didukung oleh alat bukti yang lain sehingga keberatan Penasehat hukum tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur militer, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Oditur militer menanggapi pembelaan Penasehat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sehingga Majelis hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Penasehat hukum menanggapi pembelaan Penasehat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sehingga Majelis hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu

Unsur ke-1 : Barang siapa;

Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu;

Unsur ke-3 : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Unsur ke-4 : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Dan

Kedua

Unsur ke-1 : Barang siapa;

Unsur ke-2 : Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Unsur ke-3 : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif maka Majelis akan membuktikan seluruh dakwaan Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa;

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat maupun petunjuk di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK III pada Tahun 1996 di Rindam VII/WRB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21960365900875 selanjutnya ditugaskan di Kudam I/BB dan setelah beberapa kali mutasi, yang terakhir pada tahun 2013 ditugaskan di Kudam I/BB dengan pangkat terakhir Serma.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang tindak pada peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa benar yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini sesuai dengan Skeppera dari Pangdam I/BB Nomor Kep/301-10/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 adalah Terdakwa Serma Dharma Putra Sinukaban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa didepan persidangan telah dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian maka unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu;

Menurut Memori Van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan berserta dengan akibatnya. Frasa "dengan sengaja" adalah merupakan bentuk dan tindakan dari si pelaku/Terdakwa. Adapun gradasi kesengajaan di antaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (*oogmark*) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai hasil dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum", berarti si petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subjektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia)

Yang dimaksud dengan "mengaku sebagai milik sendiri" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang diwujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai memiliki barang itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian "barang sesuatu" adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat maupun petunjuk di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB juga menerima pasien Jamkesmas dan yang mengelola keuangan dana Jamkesmas tersebut adalah Koptu Samsul Bahri dan Dana Jamkesmas diterima pihak Rumkit TK. IV Binjai Kesdam I/BB dari pihak Kemenkes RI di Jakarta per Triwulan lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekening Jamkesmas di Bank BRI Nomor. 00000238f01-000510-30-9 sedangkan uang Ransum D (Ransum Jaga) dikelola oleh Sertu Zaini diterima dari pihak Kudam I/BB per Triwulan bersamaan dengan uang Ransum Rawat Inap.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Februari 2012 bertugas sebagai Bendahara Yanmasum (Pefayanan Masyarakat Umum) di Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam f/BB sesuai Surat Perintah Kakudam I/BB Nomor: Sprin / 27 / I / 2012 tanggal 30 Januari 2012 dan sesuai buku petunjuk tentang pelaksanaan sesuai Juklak Perkasad Nomor : 24/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Pola Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Masyarakat Umum Rumah Sakit di Lingkungan TNI AD bahwa " Dana Keuangan di Lingkungan Rumkit TNI AD di Kelola oleh Bendahara Yanmasum (termasuk Dana Jamkesmas)" namun selama Terdakwa menjabat sebagai bendahara Yanmasum di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB, Dana Jamkesmas yang berasal dari pihak Menteri Kesehatan RI dikelola oleh Koptu Samsul Bahri.

3. Bahwa benar Terdakwa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari selain Bendahara Yanmasum, Terdakwa juga diperintah secara Lisan oleh Saksi Mayor Ckm dr. Mhd. Irsan Basyroel, SpKK selaku Karumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB untuk membayar makan pasien Jamkesmas (dikelola oleh Koptu Samsul Bahri) dan biaya makan piket yang berasal dari uang Ransum dari lingkungan TNI AD (dikelola oleh Saksi Sertu Zaini) dan Terdakwa bertanggungjawab kepada Karumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB dan laporan pertanggung jawaban keuangan ke pihak Kesdam I/BB, Kudam I/BB dan Kasubdit CokJit Ditkuad (Kepala Sub Direktorat Pencocokan dan Penelitian Direktorat Keuangan Angkatan Darat).

4. Bahwa benar Terdakwa menerima dana anggaran Yanmasum berasal dari pasien umum yang berobat di Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB untuk membayar honor dokter jaga dan honor tenaga medis serta uang pounds Perawat tetapi laporan pertanggungjawaban keuangan ke Kudam I/BB selaku pihak penyedia dana sedangkan dana Jamkesmas dan dana Ransum turun per Triwulan namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya karena yang membuat laporan pertanggungjawaban dana Jamkesmas dibuat oleh Koptu Samsul Bahri sedangkan laporan pertanggungjawaban Dana Ransum Jaga dibuat oleh Saksi Sertu Zaini, tetapi yang mengelola keuangannya adalah Terdakwa

5. Bahwa benar Terdakwa untuk menalangi biaya makan pasien Jamkesmas (Terdakwa selalu membuat rekapan pembayaran uang makan pasien Jamkesmas, umum TNI dan keluarga mulai bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Juli 2012) begitu juga biaya makan piket (setiap pembayaran makan piket di kantin Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB dan tukang masak Akper Kesdam Binjai selalu memakai kwitansi mulai bulan September 2012 sampai dengan bulan Mei 2013) maka Terdakwa mengambil inisiatif dengan cara memakai uang honor dokter dan pounds perawat dengan maksud apabila dana Jamkesmas dan dana Ransum Jaga turun maka Terdakwa akan mengganti uang tersebut namun Terdakwa tidak merealisasikannya dan dana Ransum Jaga sehingga uang honor dokter dan uang pounds perawat tertanam dibiaya makan pasien Jamkesmas dan biaya makan piket.

6. Bahwa benar pada bulan Agustus 2013 di Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB dilakukan Verifikasi Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana PNPB Yanmasum Rumkit Tk. IV Kesdam I/BB mulai bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Juli 2013 dari buku-buku catatan keuangan yang dibuat Terdakwa dan buku catatan dokter tentang honor yang diterima dokter serta rekapan uang operasional (pounds perawat) Rumkit Tk. IV Binjai bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dan Tim Verifikasi menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan tersebut dan ditulis tangan oleh Mayor Ckm Suharto, Kasi Keskureh Kesdam I/BB yaitu uang Honor Dokter yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa sebesar Rp. 13.551.920,00 (tiga belas juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) kemudian uang Ponds Perawat yang telah direkap pihak Rumkit TK. IV (dalam laporan sudah dikeluarkan oleh Terdakwa) namun belum diterima oleh perawat sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 sebesar Rp. 12.266.000,00 (Dua belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-3 : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Yang dimaksud dengan pengertian "kepuyaan orang lain" adalah menyangkut hak keperdataan dimana si pelaku tidak berhak atas barang tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat maupun petunjuk di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1, saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 serta pengakuan dari Terdakwa pada bulan Agustus 2013 di Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB dilakukan Verifikasi Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana PNBP Yanmasum Rumkit Tk. IV Kesdam I/BB mulai bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Juli 2013 dari buku-buku catatan keuangan yang dibuat Terdakwa dan buku catatan dokter tentang honor yang diterima dokter serta rekapan uang operasional (pounds perawat) Rumkit Tk. IV Binjai bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dan Tim Verifikasi menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan tersebut dan ditulis tangan oleh Mayor Ckm Suharto, Kasi Keskureh Kesdam I/BB yaitu uang Honor Dokter yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa sebesar Rp. 13.551.920,00 (tiga belas juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) kemudian uang Ponds Perawat yang telah direkap pihak Rumkit TK. IV (dalam laporan sudah dikeluarkan oleh Terdakwa) namun belum diterima oleh perawat sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 sebesar Rp. 12.266.000,00 (Dua belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

2. Bahwa benar dari keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa jika uang yang digunakan oleh Terdakwa semuanya adalah milik Rumah Sakit Tk.IV Binjai dan Terdakwa tidak pernah melaporkan penggunaannya kepada Saksi-2 selaku Ka Rumkit Tk. IV Binjai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Yang dimaksud dengan "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" artinya barang tersebut berada pada si pelaku (Terdakwa) secara sah seperti : disewa, dititipkan, dipinjamkan, dibeli, ditukar, dan lain-lain, dan bukan karena perbuatan yang melawan hukum seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pengembalian paksa maupun penadahan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat maupun petunjuk di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-8 dan dari pengakuan Terdakwa sejak bulan Februari 2012 bertugas sebagai Bendahara Yanmasum (Pelayanan Masyarakat Umum) di Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam f/BB sesuai Surat Perintah Kakudam I/BB Nomor: Sprin / 27 / I / 2012 tanggal 30 Januari 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sesuai buku petunjuk tentang pelaksanaan sesuai Juklak Perkasad Nomor : 24/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Pola Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Masyarakat Umum Rumah Sakit di Lingkungan TNI AD bahwa " Dana Keuangan di Lingkungan Rumkit TNI AD di Kelola oleh Bendahara Yanmasum (termasuk Dana Jamkesmas)".

3. Bahwa benar dengan demikian uang Yankesmasum dan uang dana Jamkesmas berada ditangan Terdakwa bukan karena kejahatan tetapi karena jabatannya sebagai bendahara yang mengelola keuangan Rumkit Tk IV Binjai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa;

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat maupun petunjuk di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK III pada Tahun 1996 di Rindam VII/WRB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21960365900875 selanjutnya ditugaskan di Kudam I/BB dan setelah beberapa kali mutasi, yang terakhir pada tahun 2013 ditugaskan di Kudam I/BB dengan pangkat terakhir Serma.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang tindak pada peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa benar yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini sesuai dengan Skeppera dari Pangdam I/BB Nomor Kep/301-10/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 adalah Terdakwa Serma Dharma Putra Sinukaban.

4. Bahwa benar Terdakwa didepan persidangan telah dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 : Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis akan membuktikan sesuai yang mendekati fakta dipersidangan

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Di mana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si Pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blanko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh Si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “menimbulkan suatu hak”, surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat maupun petunjuk di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-2 dan pengakuan Terdakwa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari selain Bendahara Yanmasum, dan Terdakwa bertanggungjawab kepada Karumkit TK IV Binjai Kesdam I/BB dan laporan pertanggungjawaban keuangan ke pihak Kesdam I/BB dan Kasubdib Coklit Didkuad (Kepala Sub Direktorat Pencocokan dan Penelitian Keuangan Angkatan Darat)

2. Bahwa benar dari pengakuan Terdakwa dan dari keterangan Saksi-2, dan Saksi-8 jika Terdakwa menerima dana anggaran Yanmasum berasal dari pasien umum yang berobat di Rumkit TK.IV Binjai Kesdam I/BB untuk membayar honor doktor jaga dan honor tenaga medis serta uang Ponds Perawat dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan ke Kudam I/BB selaku pihak penyediaan dana sedangkan dana Jamkesmas dan dana Ransum turun per Triwulan namun uangnya disetorkan kepada bendara-1 , yaitu Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa untuk menalangi biaya makan pasien Jamkesmas (Terdakwa selalu buat rekapan pembayaran uang makan pasien Jamkesmas, umum TNI dan keluarga mulai bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Juli 2012) begitu juga biaya makan piket (setiap pembayaran makan piket di kantin Rumkit TK.IV Binjai Kesdam I/BB dan tukang masak Akper Kesdam Binjai selalu memakai Kwitansi mulai bulan September 2012 sampai dengan bulan Mei 2013.

4. Bahwa demi kelancaran tugas sebagai Bendahara maka Terdakwa mengambil inisiatif dengan cara memakai uang honor dokter dan Ponds Perawat dengan maksud apabila dana Jamkesmas dan dana Ransum jaga turun maka Terdakwa akan mengganti uang tersebut, tanpa melaporkan kepada Ka Rumkit Tk. IV Binjai, dan sesuai dengan keterangan Saksi-2 selaku Ka Rumkit, jika Terdakwa telah membuat surat pertanggungjawaban yang seharusnya ditanda tangani oleh Ka Rumkit, ternyata tanda tangannya Ka Rumkit telah dipalsukan oleh Terdakwa hal ini dikuatkan dengan alat bukti berupa 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1591 / DTF / 2014 tanggal 17 Maret 2014. Yang menyimpulkan jika tanda tangan Ka Rumkit berbeda dengan tanda tangan dalam surat yang dibuat oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa telah membuat surat pertanggungjawaban keuangan Rumkit Tk.IV Binjai tanpa sepengetahuan Ka Rumkit Tk. IV tetapi telah dipalsukan tanda tangannya oleh Terdakwa lalu dikirimkan ke Kudam I/BB maka anggaran pengajuannya Terdakwa dapat dicairkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Bahwa kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld) menurut Memori Van Toelichthing (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa dengan adanya perumusan kata-kata "dengan maksud" sudah terkandung adanya unsur niat, di mana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Si Pelaku/Terdakwa berupa membuat surat pertanggungjawaban keuangan Rumkit Tk IV. Binjai.

Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada diri orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat maupun petunjuk di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa telah membuat Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana PNPB Yanmasum Rumkit Tk. IV Kesdam I/BB mulai bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Juli 2013 dari buku-buku catatan keuangan yang dibuat Terdakwa dan buku catatan dokter tentang honor yang diterima dokter serta rekapan uang operasional (pounds perawat) Rumkit Tk. IV Binjai bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 tanpa sepengetahuan Ka Rumkit Tk. IV tetapi telah dipalsukan tanda tangannya oleh Terdakwa lalu dikirimkan ke Kudam I/BB dengan maksud agar pengajuan anggaran diairkan.

2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2013 di Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB dilakukan Verifikasi Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana PNPB Yanmasum Rumkit Tk. IV Kesdam I/BB mulai bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Juli 2013 dari buku-buku catatan keuangan yang dibuat Terdakwa dan buku catatan dokter tentang honor yang diterima dokter serta rekapan uang operasional (pounds perawat) Rumkit Tk. IV Binjai bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dan Tim Verifikasi menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan yaitu uang Honor Dokter yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa sebesar Rp. 13.551.920,00 (tiga belas juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) kemudian uang Ponds Perawat yang telah direkap pihak Rumkit TK. IV (dalam laporan sudah dikeluarkan oleh Terdakwa) namun belum diterima oleh perawat sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 sebesar Rp. 12.266.000,00 (Dua belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), sehingga kerugian totalnya berjumlah Rp 25.817.920 (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Kesatu

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP.

Dan

Kedua

"Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sebagai bendahara-1 di Rumkit Tk.IV Binjai antara lain bertugas membuat Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana PNPB Yanmasum Rumkit Tk. IV Kesdam I/BB mulai bulan Agustus 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Juli 2013 dari buku-buku catatan keuangan yang dibuat Terdakwa dan buku catatan dokter tentang honor yang diterima dokter serta rekapan uang operasional (pounds perawat) Rumkit Tk. IV Binjai bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 mengetahui jika semuanya harus dilaporkan kepada Saksi-2 selaku Ka Rumkit dan setelah disetujui barulah pengajuannya dapat dikirimkan ke Kudam IBB guna pencairan anggaran tersebut. Akan tetapi semua prosedur tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, lalu dengan berinisiatif membuat surat lalu memalsukan tanda tangan Ka Rumkit sehingga pengajuan anggarannya dapat turun, tetapi pada akhirnya sebagian anggaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sehingga merugikan Rumkit Tk.IV Binjai.

Hal ini menunjukkan sikap dan perilaku Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan yang ada dan ada kecenderungan untuk berbuat semaunya dan tidak menyadari jika dirinya berada dalam dinas kesatuan yang segala sesuatunya harus seijin dan atas persetujuan pimpinannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan dan pembinaan personil di kesatuan dan telah merugikan kesatuan Rumkit Tk.IV Binjai sebesar Rp 25.817.920 (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa membeli-beli dalam memberikan keterangan disidang
- Terdakwa menggelapkan dana anggaran Rumah Sakit yang notabene berhubungan dengan penanganan pasien.
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan herarki dalam kesatuan karena Terdakwa sebagai seorang anggota tidak melaporkan setiap kegiatan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimng : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
a. 25 (dua puluh lima) lembar Surat Laporan keuangan Dana PNPB Rumkit Tk. IV Binjai Ksdam IBB mulai bulan Okteober 2012 sampai dengan bulan Agustus 2013 dan lampiran pembayaran honor dokter yang derisi tandatangan Mayor dr. Mhd. Irsan Basyroel, SpKK.
b. 5 (lima) lembar foto copy eksamplar Laporan Keuangan Bendahara Rumkit Tk. IV Binjai Ksdam IBB bulan Agustus 2013 yang ada tulisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan temuan Hasil Verifikasi.

- c. 16 (enam belas) lembar Surat Karumkit Tk. IV Binjai Nomor : B/118A/III/2013 tanggal 20 Agustus 2013.
 - d. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1591 / DTF / 2014 tanggal 17 Maret 2014.
 - d. 1 (satu) lembar berkas Laporan keuangan Dana PNBPN Rumkit Tk. IV Binjai mulai bulan September 2012 sampai dengan bulan Januari 2013.
 - e. 1 (satu) lembar berkas Laporan keuangan Dana PNBPN Rumkit Tk. IV Binjai mulai bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013.
 - f. 13 (tiga belas) buah Buku dokter di Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB.
 - g. 1 (satu) buah Buku dokter Jaga di Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB.
 - h. 6 (enam) buah Buku Kas yang ditulis Serma Dharma P. Sinukaban.
 - i. 1 (satu) buah Buku Expedisi yang ditulis Serma Dharma P. Sinukaban.
 - j. 1 (satu) buah Buku yang ditulis Serma Dharma P. Sinukaban tentang pembayaran pasien Jamkesmas bulan Februari 2012.
 - k. 44 (empat puluh empat) lembar fotocopy kwitansi yang ditulis Serma Dharma P. Sinukaban.
- Perlu ditentukan statusnya.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat kesemuanya sejak awal sudah melekat dalam berkas perkara dan sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka Majelis hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- Mengingat : Pasal 372 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP, pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dharma Putra Sinukaban, Serma NRP 21960365900875, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : Penggelapan.
Dan
Kedua : Pemalsuan surat.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
 - a. 25 (dua puluh lima) lembar Surat Laporan keuangan Dana PNBPN Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB mulai bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Agustus 2013 dan lampiran pembayaran honor dokter yang berisi tandatangan Mayor dr. Mhd. Irsan Basyroel, SpKK.
 - b. 5 (lima) lembar foto copy eksemplar Laporan Keuangan Bendahara Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB bulan Agustus 2013 yang ada tulisan tangan temuan Hasil Verifikasi.
 - c. 16 (enam belas) lembar Surat Karumkit Tk. IV Binjai Nomor : B/118A/III/2013 tanggal 20 Agustus 2013.
 - d. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1591 / DTF / 2014 tanggal 17 Maret 2014.
 - d. 1 (satu) lembar berkas Laporan keuangan Dana PNBPN Rumkit Tk. IV Binjai mulai bulan September 2012 sampai dengan bulan Januari 2013.
 - e. 1 (satu) lembar berkas Laporan keuangan Dana PNBPN Rumkit Tk. IV Binjai mulai bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013.
 - f. 13 (tiga belas) buah Buku dokter di Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB.
 - g. 1 (satu) buah Buku dokter Jaga di Rumkit Tk. IV Binjai Kesdam I/BB.
 - h. 6 (enam) buah Buku Kas yang ditulis Serma Dharma P. Sinukaban.
 - i. 1 (satu) buah Buku Expedisi yang ditulis Serma Dharma P. Sinukaban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 1 (satu) buah Buku yang ditulis Serma Dharma P. Sinukaban tentang pembayaran pasien Jamkesmas bulan Februari 2012.

k. 44 (empat puluh empat) lembar fotocopy kwitansi yang ditulis Serma Dharma P. Sinukaban.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mahmud Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 523629 sebagai Hakim Ketua serta Undang Suherman, S.H., Mayor Chk NRP 539827 dan L.M Hutabarat, S.H., Mayor Chk NRP 11980001820468, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Miswardi, S.H., Kapten Sus NRP 528373, Penasihat Hukum Hadi Ismanto, S.H., Lettu Chk NRP 11090003540183 dan Panitera Reza Yanuar, S.E., S.H, Kapten Chk NRP 11020016490177 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Mahmud Hidayat, S.H.
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota - I

Undang Suherman, S.H.
Mayor Chk NRP 539827

Hakim Anggota - II

L.M. Hutabarat, S.H.
Mayor Chk NRP11980001820468

Panitera

Reza Yanuar, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP 11020016490177